

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 7746 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-HBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek ISUZU tipe NLR85U-HBYIN1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 2177 TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 215/PMS-EKS/NA-ONL/IX/2022 tanggal 07 September 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN VARIAN

KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-HBYIN1

(4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

KESATU : Mengesahkan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Sebagai Varian

Keempat, Kelima dan Keenam Dari Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe NLR85U-HBYIN1

(4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai

spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 2177 TAHUN 2022 tanggal 11 April

2022

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai

mana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 29 SEPTEMBER 2022 A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 7746 TAHUN 2022 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-HBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG IV 3. VARIAN V 4. VARIAN VI 5. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.1 2. 5.100 kg 3. 5.100 kg untuk jalan kelas III	 3.360 mm 19 (sembilan belas) buah tempat duduk penumpang. 15 (lima belas) buah tempat duduk penumpang. 18 (delapan belas) buah tempat duduk penumpang. Menggunakan 2 (satu) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan tengah serta pintu belakang model hatchback. Menggunakan 3 (tiga) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, tengah dan belakang serta pintu belakang model hatchback; Dilengkapi sabuk keselamatan model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang. 	1. 1.835 mm 2. 6.520 mm 3. 2.590 mm 4. 1.110 mm 5. 2.050 mm 6. 12 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 2.999 cc 3. 88,26 kW/2.600 rpm 4. SOLAR	1. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.460 kg 2. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.640 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan alat pemadam kebakaran.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003





